

# KONDISI KERJA TAK DIPERHATIKAN, PRT TERANCAM SULIT BERPARTISIPASI



**Halo, Sobat CWI** 🙌

Kalian pernah baca atau dengar soal ini?




Pemilu menjadi salah satu momen penting bagi setiap warga negara untuk menentukan pilihannya kepada calon yang berkontestasi. **Tapi, masih ada kelompok rentan yang tak dapat menggunakan hak pilihnya, lho, Sobat CWI...**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan bahwa terdapat 17 kelompok rentan dalam pemilu yang salah satunya adalah **pekerja rumah tangga (PRT)**, nih, Sobat CWI.

***Kok bisa, ya??***

Komisioner Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, menyatakan bahwa PRT di Indonesia merupakan kelompok rentan dalam pemilu karena **tidak terdaftar sebagai pemilih atau terhambat karena pekerjaan yang mereka jalani.**




## Nah, tapi...

Tidak seperti pekerja formal yang biasa kita temui di kantor ataupun perusahaan, PRT termasuk ke dalam kategori pekerja informal yang biasanya tinggal di rumah-rumah. **Kondisi kerja yang mereka hadapi pun berbeda dari pekerja formal.**

Pekerjaan yang mereka emban meliputi pekerjaan domestik dan/atau mengasuh anak-anak atau orang tua. Jam kerja PRT pada akhirnya mengikuti keseharian sang pemberi kerja/majikan.

Hal ini kemudian yang mengakibatkan jam kerja PRT tak menentu bahkan bisa **melebihi jam kerja pada umumnya (>7-8 jam sehari)**. Ditambah lagi, selama ini di Indonesia belum ada pengaturan jam kerja bagi PRT.



## Kondisi tersebut “langgeng” terjadi karena saat ini Indonesia juga belum memiliki payung hukum untuk melindungi PRT

Kalau Sobat CWI ingat beberapa waktu lalu sempat ramai tuntutan kepada pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PPRT, salah satu urgensi pengesahan RUU tersebut adalah karena PRT selama ini bekerja di dalam kondisi yang eksploitatif.

Nah, salah satu bentuk eksploitasi ini ditandai dengan **waktu kerja yang panjang, tapi tidak diimbangi dengan upah yang layak**. Rata-rata PRT mendapatkan upah sebesar Rp1,8–2,5 juta per bulan (CNN, 2023).

Hmm... Padahal selama PRT bekerja, banyak di antara mereka yang **tidak menikmati hari libur sehingga mereka tidak mendapatkan waktu untuk istirahat yang cukup**.

**Jadi...**

Akibat kondisi kerja yang seperti itu, banyak PRT juga sulit mendapat izin dari pemberi kerja baik untuk **bergabung dalam serikat maupun mengikuti demonstrasi**. Padahal, kedua hal tersebut adalah hak pekerja pada umumnya.

Pembatasan hak-hak pekerja oleh majikan ini, nih, Sobat CWI, yang memungkinkan PRT menjadi **kelompok rentan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu nanti**.

Parahnya lagi, hingga saat ini, **belum ada pendidikan politik mengenai pemilu untuk kelompok PRT...**

Jumlah PRT dari waktu ke waktu semakin meningkat. Berdasarkan survei ILO pada tahun 2015, jumlah PRT mencapai 4,2 juta. Pada tahun 2018, 84,27% dari total PRT merupakan perempuan (Kompas, 2023).

**Meski begitu, nyatanya RUU PRT belum disahkan hingga saat ini, nih, Sobat CWI 😞**


**RUU PPRT yang mangkrak selama 19 tahun** ini bisa menunjukkan bahwa pemerintah nggak kunjung serius untuk melindungi PRT dari kondisi kerja yang eksploitatif, lho... *Hadeh!*



## **Manfaatkan Hak Pilih**

Nah, pemilu bisa menjadi ajang bagi seluruh warga negara, termasuk PRT, untuk memilih caleg ataupun capres dan cawapres pada pemilu 2024 nanti.

Tapi, **tentu harus tetap selektif, ya.** Penting untuk menentukan siapa, nih, misalnya caleg atau capres yang nantinya juga bisa mendorong atau menyuarakan kepentingan PRT. Apalagi, **calon yang mendukung RUU PPRT.**



**Nah, menurut Sobat CWI, ada nggak sih caleg ataupun capres saat ini yang cukup vokal mendukung hak-hak PRT di Indonesia?**

Kalau ada, bisa kasih pendapatmu di kolom komentar, ya!



## REFERENSI

Antara News. (2023, Mei 29). Komnas HAM: Hak kelompok rentan masih terabaikan dalam Pemilu. Diakses melalui <https://www.antarane.ws.com/berita/3562440/komnas-ham-hak-kelompok-terabaikan-dalam-pemilu>.

CNN. (2023, Januari 19). Mengintip Gaji Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230119151003-92-902575/mengintip-gaji-pekerja-rumah-tangga-di-indonesia#:~:text=Mengutip%20data%20BPS%2C%20rata%2Drata,,100%20menjadi%20Rp384.855>.

Kompas. (2023, Februari 6). Pelindungan PRT, Siapa Peduli?. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/04/pelindungan-prt-siapa-peduli>

VOA. (2020, Desember 11). PRT: Pekerja, Tetapi Bukan Pekerja. Diakses melalui <https://www.voaindonesia.com/a/prt-pekerja-tetapi-bukan-pekerja-/5695609.html>

### Sumber Foto:

Detik.com

DW

Wartacakrawala